



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
Nomor : K/UBL/REK/000/001/01/11**

**TENTANG :**

PENGHAPUSAN SEMESTER PENDEK DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

**REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR,**

- MENIMBANG :**
- 1) Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pendidikan Tinggi di Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi Swasta memiliki hak dan otonomi untuk menentukan Kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
  - 2) Bahwa, sehubungan dengan poin 1 (satu) di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai Penghapusan Semester Pendek di Universitas Budi Luhur.
- MENINGAT :**
- 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/ U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - 5) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
  - 6) Statuta Universitas Budi Luhur;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** MENIADAKAN dan MENGHAPUS Penyelenggaraan Semester Pendek di Universitas Budi Luhur.
- KEDUA :** Penghapusan sebagaimana maksud diktum pertama diatas DIBERLAKUKAN sejak dimulainya Semester Genap Tahun Ajaran 2010/2011.
- KETIGA :** Dengan dihapuskannya Semester Pendek (SP) di Universitas Budi Luhur, maka Perbaikan Nilai Mata Kuliah hanya dapat dilakukan Mahasiswa dengan cara:
- a. Remedial;
  - b. Mengulang pada semester-semester berikutnya.
- KEEMPAT :** Perbaikan Nilai Mata Kuliah secara Remedial dilakukan pada semester berjalan dengan Dosen yang sama.
- KELIMA :** Remedial sebagaimana maksud Diktum Keempat diatas, diselenggarakan 3 (tiga) kali Pertemuan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pertemuan Pertama pada Minggu Pertama adalah Review semua Materi;
  - b. Pertemuan Kedua pada Minggu Pertama adalah Tanya Jawab dan Latihan Soal;
  - c. Pertemuan Ketiga pada Minggu Kedua adalah Evaluasi/ Ujian.



- KEENAM : Nilai tertinggi yang dapat diperoleh dari Remedial adalah B.
- KETUJUH : Biaya Remedial merupakan Biaya SKS untuk Mata Kuliah Mahasiswa itu sendiri.
- KEDELAPAN : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tentang Penghapusan Semester Pendek di Universitas Budi Luhur, maka segala Keputusan Rektor berkaitan dengan Semester Pendek, maupun yang bertentangan dengan isi Surat Keputusan Rektor ini, dinyatakan TIDAK BERLAKU.
- KESEMBILAN : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari mengandung kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Januari 2011

Rektor Universitas Budi Luhur

Prof. Dr. To: Ronny Rahman Nitibaskara

Tembusan:

- Para Deputi Rektor
- Para Dekan